

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak menjadi harapan dari suatu bangsa dan menjadi generasi yang akan memimpin masa depan. Tetapi, tidak jarang anak justru menjadi pelaku tindak pidana yang berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak disebut dengan anak berhadapan dengan hukum.<sup>1</sup> Salah satunya yang akan diteliti pada skripsi ini yaitu anak yang melakukan pembunuhan. Pembunuhan diartikan dengan perbuatan yang sengaja dilakukan demi merampas atau menghilangkan jiwa manusia lain. Perbuatan ini menjadi perbuatan yang sangat terkutuk dan tidak berperikemanusiaan. Pendekatan agama memandang pembunuhan sebagai hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>2</sup>

Hukuman mestinya tidak diberikan kepada anak, namun anak hendaknya diberi pembinaan dan bimbingan dimana dengan tindakan tersebut mampu menumbuhkan kembangkan anak secara normal yang memiliki kesehatan dan kecerdasan seutuhnya. Anak menjadi anugerah yang diberikan Tuhan yang akan meneruskan kecerlangungan bangsa dimana mental dan fisiknya harus terus dikembangkan. Biasanya situasi sulit menghampiri anak dan menjadikannya melanggar aturan. Pelanggaran aturan yang dilakukan oleh anak tidak

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2),

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 35,

menjadikannya layak untuk menerima hukuman ataupun di masukkan kedalam bui.<sup>3</sup>

Proses hukum yang dibebankan kepada seorang anak menandakan tindakan yang kurang adil karena menghadapkannya dengan proses hukum yang serupa dengan manusia dewasa. Hal ini juga berkaitan dengan pidana yang diberikan kepada anak dimana terdapat ketidakadilan ketika pidana yang diberikan sama dengan yang diberikan kepada manusia dewasa. Terlebih lagi juga memahami bahwasanya di pundak anak terdapat cita-cita bangsa yang mesti diperjuangkan, dimana hal ini menandakan bahwasanya ketika suatu pidana yang melibatkan anak sedang diproses maka terdapat kewajiban untuk memberikan perhatian pada masa depan dan kepentingan anak.<sup>4</sup>

Hal ini yang menarik minat penulis mengangkat kasus pembunuhan yang terdapat di Kabupaten Kudus, dalam surat putusan No.04/Pid.Sus.A/2017/PN.Kds. Remaja yang berusia 16 tahun dengan inisial IR diduga sebagai otak pembunuhan HY alias Joko (23). IR tidak ditangkap sendiri namun disertai dengan empat tersangka yang lain yang diduga menjadi pelaku yang menganiaya Joko. Mayat Joko ditemukan di kebun tebu sebulan setelah pembunuhan dilakukan. berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Kudus, pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa Joko disebabkan oleh adanya rasa cemburu dalam diri IR. IR mengatakan sangat cemburu karena Joko meremas payudara kekasih IR.

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: PT, Sinar Grafika, 2005), hlm 31

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm 53,

Tindakan ini yang menyebabkan IR mengajak temannya dan melampiaskan emosinya dengan menganiaya korban.

Kasus tersebut bisa terungkap diawali dengan ditemukannya mayat (Joko) di kebun tebu pada Kamis 05 Januari 2017 di Desa Jurang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Kemudian penyelidikan dilakukan oleh Polres Kudus dan akhirnya menangkap lima tersangka dimana empat lainnya masih di bawah umur.

Anak memiliki permasalahan yang besar untuk dihadapi yang berhadapan dengan hukum yaitu karena UU No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

*“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.*

Penganganan anak mestinya memiliki perbedaan dengan penanganan orang dewasa. Penanganan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu semua proses dalam penyelesaian perkara ABH dimulai dari penyelidikan sampai kepada bimbingan sesudah pidana.<sup>5</sup>

UU SPPA atau Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memiliki sisi spesialnya sendiri karena menjadi salah satu upaya dalam menjawab permasalahan anak ketika berhadapan dengan hukum. Melalui UU Nomor 11

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012,

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Hal ini membuat penulis menjadikan UU Nomor 11 Tahun 2012 menjadi acuan dalam berpendapat dipenulisan ini, sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.<sup>6</sup> Pada kasus ini pembunuhan ini menarik untuk diteliti bagaimana proses peradilan terhadap anak yang belum dewasa tetapi tidak memenuhi syarat diversi. Syarat diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak No.11 Tahun 2012 Pasal 6.

Berbagai tujuan yang terdapat dalam diversi yaitu:

1. Internalisasi nilai tanggung jawab dalam diri anak
2. Memberikan dorongan kepada anak untuk terlibat aktif
3. Anak terhindar dari perampasan kemerdekaan
4. Penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan
5. Pencapaian perdamaian antara anak dengan korbannya.

Berpijak dari uraian latar belakang yang sudah dideskripsikan, terdapat ketertarikan dalam diri penulis untuk mengkaji dan menyajikan skripsi berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No.04/Pid.Sus.A/2017/PN.Kds)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang kemudian akan dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 99,

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku pembunuhan pada Putusan No.04/Pid.Sus.A/2017/PN.Kds ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan pada Putusan No.04/Pid.Sus.A/2017/PN.Kds ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku pembunuhan dalam putusan perkara No. 04/Pid.Sus.A/2017/PN.Kds.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pembunuhan dalam putusan perkara No. 04/Pid.Sus.A/2017/PN.Kds.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua bentuk kegunaan yang hendak digapai dalam penelitian ini dimana kedua hal ini yaitu dari sisi teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitiannya bisa memberikan nilai kegunaan dalam upaya mengembangkan dan memajukan bidang pengetahuan dan terfokus pada ilmu Hukum Pidana.

2. Kegunaan secara praktis,

Hasil penelitiannya bisa memberikan nilai kegunaan dibidang pemikiran, khususnya bagi masyarakat dan pemerintah dalam hal pertanggung jawaban pidana anak dibawah umur pelaku pembunuhan.